



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 254/B/2018/PTTUN.SBY.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----

1. ABD. SHOMAD atau ditulis ABD. SOMAD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa Lolawang, bertempat tinggal di RT.004, RW.003, Dusun Sukorejo, Desa Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PENGGUGAT I ; -----
2. MAR'I, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Purnawirawan POLRI, bertempat tinggal di Griya Pekukuhan Asri Blok P Nomor 12 RT.03, RW.01, Desa Pekukuhan, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto selanjutnya disebut PENGGUGAT II ; -----
3. CHASANA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04, RW.02, Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut PENGGUGAT III ; -----
4. SITI KHOLIFAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo, RT.05, RW.03, Desa Lolawang, Kecamatan

**Hal 1 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY**



Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya  
disebut PENGGUGAT IV ; -----

5. SITI FATIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sukorejo,  
RT.07, RW.02, Desa Lolawang, Kecamatan  
Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya  
disebut PENGGUGAT V ; -----

6. JUMILAH, Kewarganegaraan Indonesia, tidak bekerja, bertempat tinggal  
di Dusun Sukorejo, RT.05, RW.03, Desa  
Lolawang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten  
Mojokerto, selanjutnya disebut PENGGUGAT  
VI ; -----

7. SITI ROMLAH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan  
Swasta, bertempat tinggal di Dusun  
Sukorejo, RT.004, RW.003, Desa Lolawang,  
Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto,  
selanjutnya disebut PENGGUGAT VII ;-----  
yang dalam perkara ini memberi kuasa  
kepada:-----

1. HERU SUDOMO, S.H. ;-----
2. SAMSUL ANAM, S.H. ;-----
3. UDOKO, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor  
HERU SUDOMO & Rekan, beralamat di Jalan Raya Cangggu 259, Jetis,  
Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari  
2018 ; -----Selanjutnya disebut sebagai  
----PEMBANDING / PENGGUGAT ; -----

Hal 2 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY



**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO,**

berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor : 45  
Banjaragung, Puri, Kabupaten Mojokerto, yang  
dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : Ir.HENDRA HARYANA.,  
M.M., M.H.-----

NIP : 19690705 199503 1 003 ;----

Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a);-----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan  
Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten  
Mojokerto;-----

2. Nama : R. WIDODO AGUS  
PURWANTO, S.H., M.H.;----

NIP : 19760104 199503 1 001;----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d) ;---

Jabatan : Kepala Sub Seksi  
Penanganan Sengketa,  
Konflik dan Perkara  
Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten  
Mojokerto;-----

3. Nama : MOKH. NURSALIM, S.H. ;--

NIP : 19640402 198903 1 006;----

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I (III/d);---

**Hal 3 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY**



Jabatan : Kepala Sub Seksi  
Pengendalian Pertanahan  
pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Mojokerto;--

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai  
Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 45  
Banjaragung, Puri, Kabupaten Mojokerto, Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor : 740/024-35.16/III/2018, tertanggal 12  
Maret 2018 ; -----Selanjutnya disebut sebagai

**---TERBANDING / TERGUGAT ; -----**

Dan -----

1. PT. INTILAND SEJAHTERA (dahulu PT. DHARMASEJAHTERA SAKTI),

berkedudukan di Jalan Darmo Harapan I

(dahulu di Jalan Mayjen Sungkono Kav B-5)

Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh

DAVID HOSEA B. dan WIHARDI HOSEN

selaku Direktur PT. INTILAND SEJAHTERA

berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan

Rapat PT. INTILAND SEJAHTERA Nomor : 1

tanggal 7 Agustus 2014 yang disahkan oleh

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-

0090223.40.80.2014 tanggal 5 September

2014;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :----

1. LARDI, S.H., M.H. ;-----

**Hal 4 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WIDA PEACE ANANTA, S.H., M.H. ;-----

3. ARIYANTO HERMAWAN, S.H., M.H. ;-----

4. DIMAS EDIANTO PUTRO, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat  
Lardi & Partners yang berkantor di Jalan Graha  
Pelni 8<sup>th</sup>, B Floor Jalan Pahlawan 112  
Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 13 April 2018, untuk  
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING /  
TERGUGAT II INTERVENSI 1; -----

2. PT. S & S HYGIENE SOLUTION, berkedudukan di Kabupaten Mojokerto,  
yang dalam hal ini diwakili oleh LUNARDI  
BASUKI dan KENICHI ISHIGAKI selaku  
Presiden Direktur dan Direktur PT. S & S  
HYGIENE SOLUTION berdasarkan Akta  
Pernyataan Keputusan Rapat PT. S & S  
HYGIENE SOLUTION Nomor : 1 tanggal 1  
September 2016 yang disahkan oleh  
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia Nomor : AHU-  
0102961.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 2  
September 2016;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :----

1. LARDI, S.H., M.H. ;-----

Hal 5 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. WIDA PEACE ANANTA, S.H., M.H. ;-----

3. DIMAS EDIANTO PUTRO, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat pada Kantor Advokat Lardi & Partners yang berkantor di Jalan Graha Pelni 8<sup>th</sup>, B Floor Jalan Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2018, untuk selanjutnya disebut sebaga TERBANDING /TERGUGAT II INTERVENSI 2 ; -----

3. PT. TOMATEC INDONESIA, berkedudukan di Ngoro, Kabupaten Mojokerto, yang dalam hal ini diwakili oleh SHIGERU SUZUKI, Kewarganegaraan Jepang, pekerjaan Direktur Utama PT. TOMATEC INDONESIA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TOMATEC INDONESIA Nomor: 3 tanggal 21 September 2012 yang disahkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-53376.A.H.01.01.Tahun 2012 tanggal 15 Oktober 2012 dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. TOMATEC INDONESIA Nomor : 79 tanggal 24 Nopember 2017;-----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada :----

1. IWAN KUSWARDI, S.H. ;-----

**Hal 6 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY**



2. ILHAMUL HUDA ALFARISI, S.H., M.Hum.:-

3. BUYUNG ADI SASONO, S.H. ;-----

4. ANDIK PURNOMO, S.H. ;-----

5. YUNITA SURYANTINI PUTRI, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Para Advokat pada Kantor Hukum  
Iwan & Partners yang berkantor di Jalan  
Mayang Nomor 4 Kota Malang, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei  
2018, untuk selanjutnya disebut  
sebagai...TERBANDING /TERGUGAT II  
INTERVENSI 3 ; -----

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT**

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
Nomor: 254/B/ 2018/ PT.TUN.SBY, tanggal 12 Desember 2018, tentang  
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Surabaya untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara  
ini di tingkat banding ;-----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 254/ PEN-HS/ 2018/  
PT.TUN.SBY, tanggal 16 Januari 2019 tentang penetapan hari  
persidangan perkara ini ;-----





3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :  
45 / G. / 2018/ PTUN.SBY. tanggal 24 Mei 2018 yang dimohonkan  
banding ; -----
4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan  
dengan sengketa ini ; -----

#### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai  
duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 4 September 2018  
Nomor: 45/ G / 2018 / PTUN- SBY. yang amarnya sebagai berikut : -----

#### **M E N G A D I L I :**

##### **I. Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 serta  
Tergugat II Intervensi 3 mengenai gugatan Para Penggugat telah lewat  
waktu;-----

##### **II. Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Gugatan Para Penggugat ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 3.911.500,- (tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima  
ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum  
pada hari **SELASA**, tanggal **4 September 2018** dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat,  
Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 maupun masing-masing kuasa  
hukumnya ;-----





Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2018/PTUN-SBY tanggal 4 September 2018 Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 20 September 2018 Nomor : 45/G/2018/PTUN-SBY, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dengan surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 06/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 24 September 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Memori banding Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 23 September 2018 dan terima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 September 2018 dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dengan surat nomor : 45/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 23 September 2018 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 4 September 2018 ; -----



Dan dengan Mengadili Sendiri :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat / Para Pembanding untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat/Terbanding, berupa ; -----
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC INDONESIA" ; -----
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA" ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan (SK) Tata Usaha Negara berupa : -----
  - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 276/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 36/Lolawang/2012, dengan luas 28.517 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT. TOMATEC INDONESIA"; -----
  - b. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 278/Desa Lolawang, diterbitkan Tergugat/Terbanding tanggal 26 Desember 2012, dengan Surat Ukur tanggal 11-12-2012, nomor 38/Lolawang/2012, dengan luas 19.205 M<sup>2</sup> atas nama Perseroan Terbatas "PT. INTILAND SEJAHTERA"; -----
4. Menghukum Tergugat/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Kontra Memori banding

**Hal 10 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY**



Perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 29 September 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 29 September 2018 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat nomor : 45/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 29 September 2018 memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut ;-----

1. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara **No.45/G/2018/PTUN.SBY** tertanggal 4 September 2018 yang dimohonkan banding ; -----

2. Menghukum kepada **Pembanding (dahulu Para Penggugat)** untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak untuk memberi kesempatan membaca dan mempelajari / memeriksa berkas perkara, masing – masing pada tanggal 22 Oktober 2018 ;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY, tersebut telah diucapkan

**Hal 11 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY**



dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **4 September 2018** dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2, tanpa dihadiri oleh Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 3 maupun masing-masing kuasa hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 September 2018, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya harus menyatakan permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan Memori banding Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY tanggal 23 September 2018 yang pada intinya Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 45/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 23 September 2018 dan telah diserahkan memori banding kepada Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 dengan surat nomor : 45/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 23 September 2018 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Kontra Memori banding Perkara Nomor : 45/G/2018/PTUN.SBY tertanggal 29 September 2018 dan telah diserahkan kontra memori banding kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dengan surat nomor : 45/G/2018/PTUN-SBY tertanggal 29 September 2018 ;-----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 45 / G / 2018 / PTUN.SBY tanggal 4 Serptember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, (bundle A dan B) meliputi isi salinan putusan, Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak, memori banding, kontra memori banding dan surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari **Rabu** tanggal **16 Januari 2019** telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 4 September 2018 , tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 45/G/2018/PTUN. SBY. Tanggal 4 September 2018, sehingga beralasan hukum memori banding tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini dikuatkan, maka Pembanding/ Penggugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum

**Hal 13 dari 16 hal Putusan No.254/B/2018/PT.TUN.SBY**



untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ( Vide ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-undang dan Peraturan Hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;-----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding / Penggugat** ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 45/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 4 September 2018 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal, **16 Januari 2019** oleh **EDDY NURJONO,SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **DR. DANI ELPAH.SH .MH**, dan **H. ARIYANTO .SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **HENDRIKUS RABU, SH**, Panitera Pengganti pada



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh  
pihak – pihak yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DR. DANI ELPAH.SH .MH.**

**H. EDDY NURJONO,SH.,MH.**

**H. ARIYANTO .SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**HENDRIKUS RABU, SH**





Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	43.500,-
2. Meterai Putusan.....	Rp	6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding .....		<u>Rp.195.500,-</u>
Jumlah :.....	Rp	250.000,-
( dua ratus lima puluh ribu rupiah )		



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)